



P U T U S A N
Nomor 131/PDT/2012/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **PT.MITRA KARYA PEMBANGUNAN LESTARI**, beralamat di Jalan Taman Polonia –II / 39 Kelutahan Jati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ;
2. **USMAN alias AKIONG**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Deli no.63 F Kerlurahan Silalas Kecamatan Medan Barat kota Medan ;
3. **TONGGAM GULTOM**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

Yang dalam hal ini diwakili kuasanya **SUYITNO,SH MH dan ROJALI, SH**, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 149 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2010 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING - semula TERGUGAT I – TERGUGAT II dan TERGUGAT V ;**

M e l a w a n :

1. **DR. HM SUPRIYANTO**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Merah no.293 —Dusun II Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Marowa Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DJUMONO SH**,
1

SH, ILHAMSYAH
85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAMSYAH SH dan FIRMANSYAH SH Advokad –Pengacara dan Legal Consultans berkantor diJalan Puri no.1 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - semula PENGGUGAT** ;

2. **USMANTO**, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Jalan Kapten Jumhana no.31 A Kelurahan Sukarame II Kecamatan Medan Area kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT**

III;

3. **LIM BOK SAN alias A SAN**, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Jalan Polonia no.186 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT IV ;**

4. **AINA WURANDARI NASUTION**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun VII Gang Nangka Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Marowa Kabupaten Deliserdang, sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT VI ;**

5. **LINDAWANI GIRSANG, SH SpN**, pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Mesjid baru no. 125 E Kompleks Bursa Motor Medan, sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT VII ;**

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu :

Putusan tanggal 06 Desember 2010 Nomor 03/Pdt.G/2010/PN-LP, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan 85.....8

DALAM PROVISIONIL :

- Menolak gugatan Provisionil untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Baslaag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan No.05/CB/2010/03/Pdt.G/PN.LP tanggal 22 Juni 2010 dan No.05/CB/2010/03/Pdt.G/PN.LP/PN-Mdn tanggal 23 Agustus 2010 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan fotocopy legalisir Cek dan Bilyet Giro berikut akta-akta yang telah dibatalkan sebagaimana tersebut pada petitum point 3 dijadikan bukti dalam perkara Pidana adalah perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian Moril senilai Rp.5.000.000.000,00 (limamilyar Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ;
6. Memerintahkan apabila Tergugat II tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam point 5 diatas, maka harta benda milik Tergugat II yang telah diletakkan Sita Jaminan sebagaimana dalam point 2 ter sebut diatas dijual Lelang untuk pembayaran kerugian moril Penggugat ;
7. Memerintahkan Tergugat II agar patuh terhadap Putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat I – Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.001.000,00 (dua juta seribu Rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa dari **risalah pernyataan permohonan banding** Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.LP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata pada tanggal 13 April 2011 Tergugat I – II dan Tergugat V melalui kuasanya SUYITNO, SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Desember 2010 Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.LP dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada kuasa Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat III / Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2011, kepada Tergugat IV / Turut Terbanding tanggal 16 Maret 2011, kepada Tergugat VI / Turut Terbanding tanggal 19 Agustus 2011 dan kepada Tergugat VII / Turut Tergugat tanggal 07 Nopember 2011;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Pemanding - semula Tergugat I – II dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan **memori banding** tertanggal 20 Juni 2011 yang diterima Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2011 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan yaitu kepada kuasa Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat III / Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2011, kepada Tergugat IV / Turut Terbanding tanggal 16 Maret 2011, kepada Tergugat VI / Turut Terbanding tanggal 19 Agustus 2011 dan kepada Tergugat VII / Turut Terbanding tanggal 07 Nopember 2011 ;



----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding – semula Penggugat **tidak mengajukan kontra memori banding** ;
-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masing - masing pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk para Pembanding - semula Tergugat I – II dan Tergugat V dan tanggal 28 Oktober 2011 untuk Terbanding - semula Penggugat, tanggal 21 Desember 2011 untuk Tergugat III / Turut Terbanding, tanggal 16 Maret 2012 untuk Tergugat IV / Turut Terbanding, tanggal 08 September 2011 untuk Tergugat VI / Turut Terbanding dan tanggal 07 Nopember 2011 untuk Tergugat VII/ Turut Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding- semula Tergugat I – Tergugat II dan Tergugat V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembanding – semula Tergugat I – II dan Tergugat V melalui kuasanya SUYITNO SH MH B dan ROJALI SH, dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2011, telah mengemukakan hal yang pada pokoknya para Pembanding semula Tergugat I – II dan Tergugat V sangat berkeberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara a quo yang mengabulkan gugatan Pembanding - semula Penggugat, didasari alasan antara lain pada pokoknya :

•